

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

KETETAPAN Nomor 015/PUU-I/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Membaca

- - 2. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor O1/TAP.MK/2003 tanggal 20 Nopember 2003 tentang Penetapan Panel Hakim ;------
 - 3. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Nomor 015/PUU-I/ 2003 pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2003;------

Menimbang

- : 1. Bahwa maksud dari Permohonan Pemohon adalah agar dinyatakan:-----
 - Partai Persatuan Nasional Indonesia (PPNI) diikutsertakan dalam Pemilu Tahun 2004 ;------
 - Menteri Kehakiman dan HAM RI memikul segala kerugian yang dialami Partai Persatuan Nasional Indonesia (PPNI);
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut angka 1 ternyata Permohonan Pemohon secara absolut tidak termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengadili sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 jo. Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;------

| M | len | qi | n | qa | at | : | | | | | | | |
|---|-----|----|---|----|----|---|--|------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | |

Mengingat : Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 ;---

MENETAPKAN

- Menyatakan Mahkamah Konstitusi **Republik Indonesia tidak** berwenang **mengadili** Permohonan Pemohon; ------

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia **pada hari Senin tanggal 22** Desember 2003, **dan** dibacakan dalamsidang terbuka untuk umum **pada hari Selasa tanggal** 30 **Desember** 2003, dihadiri oleh para Hakim Konstitusi **dan** Triyono Edy Budhiarto, S.H. **selaku** Pan itera penggantii serta Pemohon;-------

KETUA

ttd

Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, SH.